



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 65 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam, maka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53

WA
A A

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

LA
TB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Instansi lain adalah instansi penyelenggaran pemilihan umum meliputi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, Badan Narkotika Nasional meliputi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Narkotika Nasional Kota Batam dan Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
11. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Negara adalah Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Walikota sebagai Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.
13. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, III dan IV yang diangkat oleh Walikota Batam di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Pejabat Struktural yang dipekerjakan pada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

2
A
A

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah atau dipekerjakan pada instansi lain.

15. Staf adalah Staf PNSD dan CPNSD Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
16. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNSD dan CPNSD pelaksana yang terdiri dari Pelaksana Tugas/Harian Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Walikota Batam/Sekretaris Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
17. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat atau PNSD daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
18. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kelompok yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
20. Wakil Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Wakil Walikota Batam.
21. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam yang menerima pelimpahan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, dan Kepala Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan serta Staf di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu untuk membantu menjalankan fungsi keuangan daerah.
25. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yaitu Kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, penanggulangan masalah kesehatan, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan masyarakat;
26. Kelompok Fungsi Pengendalian yaitu kelompok yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemeriksaan dengan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu dan pengawasan intern terhadap kinerja fisik dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
27. Kelompok Fungsi Perencanaan yaitu Kelompok yang mempunyai fungsi perencanaan pembangunan yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- [1) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, maka diberikan penambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja.



- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas yang di emban oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja atas dasar tingkat kehadiran.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara dan PNSD yang dibebankan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelompok Pejabat Struktural dan Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 1. Walikota Batam selaku Pemegang Kekuasaan;
 2. Wakil Walikota Batam selaku Wakil Pemegang Kekuasaan;
 3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator;
 4. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Koordinator;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah; dan
 6. Pejabat Eselon lainnya dan Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
 1. Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non-Medis/Paramedis di UPT Puskesmas Mainland dan Hinterland Dinas Kesehatan Kota Batam;
 2. Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Dokter Umum/Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga

Y
A
T
K

Penunjang Medik dan Tenaga Pengendali Mutu
Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Embung
Fatimah Kota Batam.

- d. Kelompok Fungsi Pengendalian, yaitu :
1. Inspektur Kota Batam;
 2. Inspektur Pembantu;
 3. Pemeriksa;
 4. Pejabat Eselon lainnya; dan
 5. Staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam.
- e. Kelompok Fungsi Perencanaan, yaitu :
1. Perencana Eselon II;
 2. Perencana Eselon III;
 3. Perencana Eselon IV; dan
 4. Perencana Staf Golongan IV, III, II & I dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Batam.

BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berdasarkan prestasi kerja dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNSD dengan rincian objek prestasi kerja.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berdasarkan beban kerja dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek beban kerja.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

M
A
A

- (5) Petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan atas dasar tingkat kehadiran pejabat dan pegawai pada bulan yang bersangkutan pada periode yang ditetapkan pada bulan berkenaan;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibayarkan kepada Pejabat dan PNSD yang bekerja pada hari kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen);
 - b. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat kedinasan dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi PNSD yang sedang cuti (cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNSD yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan atau sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipotong 4% (empat persen) per hari dari jumlah besaran tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang ditetapkan; dan

M
T A

- b. bagi PNSD yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 7 ½ (Tujuh Setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan kepada PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tingkat kehadirannya 0% (nol persen) pada bulan yang bersangkutan;
 - b. Pindah tugas dan dititipkan ke instansi lain;
 - c. Pegawai titipan yang pembayaran Gajinya masih berada di daerah asal;
 - d. Berhenti, meninggal dunia atau pensiun;
 - e. Melaksanakan Tugas Belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang;
 - f. Diberhentikan sementara dan/atau dijatuhi hukuman penjara/kurungan; atau
 - g. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak lagi menduduki jabatan;
 - b. Pindah tugas dan dititipkan ke daerah/instansi lain;
 - c. Berhenti, meninggal dunia atau pensiun;
 - d. Melaksanakan Tugas Belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang;
 - e. Diberhentikan sementara dan/atau dijatuhi hukuman penjara/kurungan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
 - g. Dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan; atau
 - h. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (5) Pejabat dan PNSD yang dipekerjakan ke instansi lain dapat diberikan tambahan penghasilan sepanjang belum diberikan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari Instansi berkenaan.



- (5) Petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.


Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan atas dasar tingkat kehadiran pejabat dan pegawai pada bulan yang bersangkutan pada periode yang ditetapkan pada bulan berkenaan;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibayarkan kepada Pejabat dan PNSD yang bekerja pada hari kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen);
 - b. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat kedinasan dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi PNSD yang sedang cuti (cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi PNSD yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan atau sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipotong 4% (empat persen) per hari dari jumlah besaran tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang ditetapkan; dan



- b. bagi PNSD yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 7 ½ (Tujuh Setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan kepada PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tingkat kehadirannya 0% (nol persen) pada bulan yang bersangkutan;
 - b. Pindah tugas dan dititipkan ke instansi lain;
 - c. Pegawai titipan yang pembayaran Gajinya masih berada di daerah asal;
 - d. Berhenti, meninggal dunia atau pensiun;
 - e. Melaksanakan Tugas Belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang;
 - f. Diberhentikan sementara dan/atau dijatuhi hukuman penjara/kurungan; atau
 - g. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak lagi menduduki jabatan;
 - b. Pindah tugas dan dititipkan ke daerah/instansi lain;
 - c. Berhenti, meninggal dunia atau pensiun;
 - d. Melaksanakan Tugas Belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang;
 - e. Diberhentikan sementara dan/atau dijatuhi hukuman penjara/kurungan;
 - f. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
 - g. Dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan; atau
 - h. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
- (5) Pejabat dan PNSD yang dipekerjakan ke instansi lain dapat diberikan tambahan penghasilan sepanjang belum diberikan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari Instansi berkenaan.

Handwritten signature and initials.

- (6) Bagi PNSD yang sedang menjalankan Cuti Besar, tetapi dipanggil kembali bekerja dikarenakan kepentingan mendesak, maka tambahan penghasilannya mulai dibayarkan terhitung tanggal yang bersangkutan mulai aktif melaksanakan tugas.
- (7) Bagi PNSD yang mengalami mutasi internal di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, tambahan penghasilannya dibayarkan melalui SKPD sebelumnya.
- (8) Bagi PNSD yang mengalami promosi/demosi setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan, tambahan penghasilannya disesuaikan dengan pembayaran tambahan penghasilan bulan berikutnya.
- (9) Setelah pembayaran gaji regular bulan Januari tahun anggaran berkenaan, PNSD pindahan dari daerah/instansi lain ke Pemerintah Daerah tidak diberikan tambahan penghasilan, dengan ketentuan akan mulai dibayar pada tahun anggaran berikutnya kecuali PNSD tersebut diangkat menjadi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan

Pasal 7

- (1) Ketentuan Cuti Tahunan atau Cuti Bersalin atau Cuti Karena Alasan Penting Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan bukti tertulis dari pejabat yang berwenang secara tertulis oleh Pejabat Struktural yang berwenang.
- (2) Ketentuan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan bukti tertulis dari pejabat yang berwenang dan Surat Keterangan Dokter.
- (3) Ketentuan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dan Inspektur Kota Batam.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan laporan tingkat kehadiran PNSD dari tanggal 11 (sebelas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan disampaikan setiap tanggal 11 (sebelas) bulan berkenaan.



Pasal 8

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD dan SPD.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (4) Tambahan penghasilan PNSD untuk Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 9

Pembayaran tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNSD Golongan I dan Golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNSD Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen);
- c. PNSD Golongan IV dan Pejabat Negara dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 269) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2013 NOMOR 335

